



**PUTUSAN**

**Nomor 99/PID.SUS/2021/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YANTO KOLLY Alias YANTO;
2. Tempat lahir : Tibawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/17 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Topolo Desa Datahu  
Kec.Tibawa Kab.Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 99/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 09 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 99/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 09 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 106/Pid.Sus/2021/PN Lbo, tanggal 10 Nopember 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan yang oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-67/limboto/06/2021 tanggal 08 Juli 2021 sebagai berikut :

Dakwaan :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 99/PID.SUS/2021/PT GTO



Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 22.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2020 bertempat di samping rumah terdakwa YANTO KOLLY di Desa Datahu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yakni anak korban RAHMAT FADILA YUNGGOLI, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar jam 20.00 wita saat anak korban RAHMAT FADILA YUNGGOLI sedang berada di mesjid Al Mubarak untuk menghadiri doa maulid nabi kemudian anak korban diajak oleh sdra WAHYU untuk bermain game online free fire di depan mesjid Al- mubarak bersama sdra RIAN, sdra REVL I dan sdra RISKI lalu anak korban dan wahyu serta sdra RIAN, sdra REVL I dan sdra RISKI bermain bersama game online free fire tersebut dengan menggunakan wifi bantuan dari Desa Datahu yang berada di rumah sdra REVL I dan sebagian menggunakan data seluler, tiba-tiba wifi bantuan dari desa datahu yang digunakan mati sehingga anak korban bersama sdra WAHYU di tawarkan oleh sdra REVL I yang merupakan anak terdakwa untuk di hotspot menggunakan data seluler yang berada di hand phone miliknya kemudian sdra REVL I meminta hand phone milik anak korban dan akan di masukan password hotspot pribadi miliknya dan anak korban pun memberikan hand phone miliknya kepada Sdra REVL I setelah itu anak korban dan sdra RIAN, sdra REVL I dan sdra RISKI pun melanjutkan permainan game online free fire yang merekamainkan bersama, setelah selesai bermain game online mereka pun membubarkan diri dan anak korban pun kembali kedalam mesjid Al Mubarak selanjutnya saat anak korban di dalam mesjid kemudian sdra ICAN menghampiri anak korban dan mengatakan bahwa anak korban di panggil oleh sdri EVI yaitu ibu kandung sdra REVL I, kemudian anak

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 99/PID.SUS/2021/PT GTO



korban pergi dan bertemu dengan sdri EVI setelah anak korban bertemu dengan sdri EVI kemudian sdri EVI memarahi anak korban dan mengatakan kepada anak korban “Tidak mampu ngana pe mama mobil data?” yang artinya “ ibumu tidak mampu membelikan pulsa data untukmu” dan anak korban pun hanya diam kemudian datang terdakwa YANTO KOLY menghampiri kearah mereka dan memarahi Sdra RAHMAT FADILA YUNGGOLI, secara spontan terdakwa melayangkan tangan terbuka kearah pipi anak korban sebanyak 1 kali dan mengatakan “Pangge ngana pe papa biar ngana pe papa polisi kita tidak tako” yang artinya “Panggil Bapakmu biar bapakmu polisi aku tidak takut” kemudian anak korban pun pulang kerumah sambil menangis dan di temani oleh temannya yakni sdra IRFAN dan sdra ALDO.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban RAHMAT FADILA YUNGGOLI menderita luka di bagian pipi sebelah kiri sebagaimana 1 lembar Visum et Repertum Nomor : 440/PKM-TBW/890/XI/2020 tanggal 26 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Penanggung jawab yaitu dr. ISTYIANA WOWOR dari Puskesmas Tibawa, dengan hasil :
- Pada korban ditemukan : pada daerah pipi kiri 2 cm dari sumbu tubuh, 3 cm dari bola mata kiri teraba bengkak tanpa memar sewarna dengan kulit dengan ukuran 5 cm x 3 cm
- Bahwa selain itu anak korban setelah kejadian mengalami demam dan secara psikologis anak korban menjadi takut dan trauma bertemu pelaku sehingga anak korban menjadi jarang bermain di luar rumah bersama teman-teman sebagaimana laporan sosial pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum atas nama RAHMAT FADILA YUNGGOLI tanggal 29 Desember 2020
- Bahwa saat kejadian anak korban masih berusia 15 tahun sebagaimana 1 lembar Copy kutipan Akta Kelahiran No. 1996/DISP/JP/2005 tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat dan ditanda tangan Drs. Djarnudji, MM Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat atas nama RAHMAT FADILA YUNGGOLI telah lahir tanggal 22 Oktober 2005.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 99/PID.SUS/2021/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Tersebut, Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana NO. REG. Perk, PDM-67/Limboto/06/2021, tanggal 06 Oktober 2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YANTO KOLLY Alias YANTO** secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa **YANTO KOLLY Alias YANTO** berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) di persidangan tanggal 13 Oktober 2021, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan :

Primair:

1. Menyatakan Terdakwa Yanto Kolly Alias Yanto tidak terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Membebaskan Terdakwa Yanto Kolly Alias Yanto dari dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Membebani biaya perkara kepada negara;

Subsida:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 99/PID.SUS/2021/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil dalam pledoi dan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana, selanjutnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa bertetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 10 November 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa YANTO KOLLY Alias YANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan terhadap Anak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Selasa tanggal 16 November 2021, sebagaimana Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor ; 34/Akta Pid/2021/PN.Lbo, juga Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 34/Akta.Pid/2021/PN Lbo dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama masing-masing kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 34/Akta.Pid/ 2021/PN.Lbo kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 99/PID.SUS/2021/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 November 2021 sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 34/Akta/Pid.Sus/2021/PN Lbo;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 16 November 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 34/Akta.Pid/2021/PN Lbo, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sebagaimana dalam Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 34/Akta.Pid.Sus/2021 PN Lbo, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 34/Akta.Pid.Sus/2021/PN Lbo, masing-masing tertanggal 18 November 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tertanggal 16 November 2021 tersebut, yang menjadi alasan Terdakwa mengajukan banding adalah sebagai berikut :

Bahwa pembanding sangat berkeberatan dengan putusan Putusan Pengadilan Negeri Limboto, Nomor 106/Pid.Sus/20211PN Lbo. Dalam perkara a quo karena:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 99/PID.SUS/2021/PT GTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
- 2 Bahwa pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Limboto, di dalam putusannya hanya mempertimbangkan kepentingan terbanding semata;
- 3 Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan jawaban pbanding, antara lain:
  1. Pbanding Oleh terbanding di putus dengan mempertimbangkan pasal 80 Ayat (1) Jo. 76 C Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Namun sejak Penyelidikan sampai pada penetapan tesangka, Pbanding disangkakan pasal 80 Ayat (1) Jo. 76 C Undang-undang No.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  2. Bahwa Anak Saksi Aldo Alias Aldo, Anak saksi Irfan Crisna Yunggoli alias Irfan, Saksi Yuniar Alias Niar, Masing-masing menyatakan dalam kesaksiannya melihat menampar pipi kin korban, sementara terbanding tidak mempertimbangkan kesaksian Anak saksi korban Rabmat Fadila Yunggoli Alias Fadil berdasarkan fakta persidangan, pada saat saksi korban dihadirkan dalam persidangan telah dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa terdakwa menampar pipi sebelah kanan, dun dipastikan oleh terbanding,dengan mengundang kedepan dan ditanyakan berulang kali oleh terbanding, sambil memberikan contoh, namun Anak saksi korban Rahmat Fadila Yunggoli Alias Fadil menyatakan menampar sebelah kanan, ha! ini jelas bertentangan dengan pernyataan saksi lainnya dan pernyataan saksi korban sendiri.
  3. Terbanding tidak mempertimbangkan, bahwa tidak ada satupun saksi yang menyatakan, korban luka atau berdarah, seharusnya ha!

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 99/PID.SUS/2021/PT GTO



tersebut meyakinkan majelis hakim (terbanding) dalam mempertimbangkan keterangan saksi;

4. Bahwa Terbanding tidak mempertimbangkan pernyataan Saksi Anak atas nama Saksi Ismail Suleman, yang menyatakan bahwa terdakwa melayangkan tangan kanannya ke saksi korban namun tidak mengenai saksi korban.
5. Bahwa Terbanding tidak mempertimbangkan pernyataan Saksi Anak atas nama Saksi Dea Ananda S Dude, yang menyatakan bahwa terdakwa melayangkan tangan kanannya ke saksi korban namun tidak mengenai saksi korban.
6. Bahwa dalam pertimbangan terbanding pada Putusan Pengadilan Negeri Limboto, Nomor: 106fPid.Sus/20211PN Lbo. Dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa terhadap kondisi anak korban sebagaimana diuraikan diatas, ditegaskan pula dalam visum et repertum, Nomor 44OIPKM-TBW/890tXI/2020 tanggal 26 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Penanggung Jawab dr. Istyana Margaret Wowor, dengan hasil pemeriksaan:
  1. Korban Datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, korban mengaku mengalami penganiayaan
  2. Sesuai hasil Pemeriksaan Perawat Yunita Kaharu, A.MD.Kep dan Prayogi Zainudin Eda, A.Md.Kep pada korban ditemukan papa daerah pipi kin 2 cm dan sumbu tubuh, 3 cm dan bola mata kin teraba bengkak tanpa memar sewarna dengan kulit dengan ukuran 5 cm x 3 cm;
  3. Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan.Terbanding tidak mempertimbangkan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pasal 133;  
ayat 1 Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 99/PID.SUS/2021/PT GTO





permintaan keterangan ahli, kepada ahli kedokteran,  
kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya

ayat 2 Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam  
ayat (1) dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu  
disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau  
pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat;  
terbanding tidak mempertimbangkan bahwa dimana korban  
datang tidak didampingi penyidik, dan tidak ada surat permintaan  
tertulis dan penyidik untuk permintaan ahli, serta tegas dinyatakan  
bahwa Ahli dimaksud adalah dokter bukan Perawat.

7. Pertimbangan terbanding pada Putusan Pengadilan Negeri Limboto,  
Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Lbo. Yang menimbang pasal 65  
undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan  
adalah kekeliruan yang sangat fatal disebabkan undang-undang  
tenaga kesehatan adalah undang undang nomor 36 tahun 2014  
tentang tenaga kesehatan.

8. Terbanding dalam pertimbangannya terhadap pelimpahan tindakan  
visum et repertum tenaga medis ke tenaga kesehatan dalam  
memberikan pelayanan kesehatan tidak mempertimbangkan  
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 2052/MENKES/PERIX/20 11.  
Pasal 23

Ayat 1, Dokter atau dokter Gigi dapat membenikan pelimpahan  
suatu tindakan kedokteran atau kedokteran gigi kepada  
perawat, bidan atau tenaga kesehatan tertentu lainnya  
cara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran  
atau kedokteran gigi.

Ayat 2, Tindakan kedokteran atau kedokteran Gigi sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam  
keadaan dimana terdapat kebutuhan pelayanan yang  
melebihi ketersediaan dokter atau dokter gigi difasilitasi  
pelayanan tersebut.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 99/PID.SUS/2021/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 3 huruf d: Tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk mengambil keputusan klinis sebagai dasar pelaksanaan tindakan

9. Terbanding tidak mempertimbangkan bahwa Laporan polisi tanggal 7 November 2020, visum et repertum barn dilaksanakan pada tanggal 9 November 2020, dan hasil visum dikeluarkan dokter tanggal 26 November 2020. Hal ini tentunya sangat merugikan pembeding.

Berdasarkan hal-hal yang telah saya uraikan diatas, jelas bahwa putusan Perkara Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Lbo yang diputus oleh terbanding sangat jelas keliru.

Maka demikian saya memohon kepada yang mulia ketua pengadilan tinggi Gorontalo atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dan terdakwa Yanto Kolly (Pembeding) tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang diucapkan pada tanggal 10 November 2021, dengan Perkara Nomor: 106/Pid.Sus/2021/PN Lbo. Yang dimohonkan banding tersebut
3. Menyatakan Terdakwa Yanto Kolly (Pembeding) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak
4. Membebaskan dan melepaskan terdakwa (Pembeding) dan semua Dakwaan
5. Memenintahkan agar Terdakwa (Pembeding) Tidak Ditahan
6. Memulihkan Ilarkat dan Martabat serta kedudukan terdakwa (Pembeding) sebagaimana mestinya
7. Membebaskan Biaya Perkara Pada Negara dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Lbo, tanggal 10 November 2021 dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 99/PID.SUS/2021/PT GTO



Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan mendasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan yang dihubungkan dengan alasan-alasan Terdakwa dalam Memori Banding yaitu yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

- Bahwa Terdakwa selaku Pembanding membantah ada menampar anak korban akan tetapi hanya menggertak dengan gerakan tangan kanan jari-jari terbuka yang diayunkan tetapi tidak mengena anak korban, juga keterangan dalam Visum et Repertum dibantah Terdakwa sehingga memohon untuk dibebaskan ;

Menimbang, bahwa tentang dalil Terdakwa/Pembanding sebagaimana dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya membantah ada menampar anak korban dan menerangkan baik dalam Berita Acara Persidangan maupun dalam Memori Bandingnya yang membantah ada menampar anak korban dan yang dilakukan Terdakwa hanyalah menggertak anak korban menurut Majelis Hakim Banding hal-hal yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang apa yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang dilakukan Terdakwa termasuk akibat perbuatan Terdakwa yang diderita Korban Anak sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan Majellis Hakim atas unsur-unsur delik lainnya dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa (dakwaan Tunggal) sebagaimana dirumuskan dalam pasal 80 ayat 1 Jo.Pasal 76 C Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menurut Majelis Hakim Banding sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa khusus amar Putusan angka 3 yang berbunyi memerintahkan Terdakwa untuk ditahan Majelis Hakim Banding berbeda pendapat oleh karena dilihat dari ancaman Pidana atas Pasal yang didakwakan serta yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang dilakukan terdakwa tidaklah memenuhi syarat pasal 21 ayat 4 KUHP, juga saat putusan dijatuhkan Terdakwa tidak ditahan serta apabila suatu putusan yang berisikan pidana penjara berkekuatan hukum tetap maka pelaksanaannya

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 99/PID.SUS/2021/PT GTO



bukanlah karena ada perintah ditahan tetapi cukup dengan berpatokan sebagaimana pada bunyi amar putusan angka 2 maka amar putusan angka 3 tersebut beralasan hukum untuk dihilangkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan dalam perkara ini yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah diperbaiki sesuai dengan pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Lbo tanggal 10 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai menghilangkan amar angka 3, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 80 ayat 1 Jo.Pasal 76 C Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Pasal 21 ayat 4, Pasal 222, Pasal 241 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan putusan ini;

**MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Lbo, tanggal 10 November 2021 sekedar mengenai Perintah Penahanan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan angka 3 yang harus dihilangkan;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Lbo, tanggal 10 November 2021 tersebut untuk selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 99/PID.SUS/2021/PT GTO



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari : Rabu, tanggal 22 Desember 2021 yang terdiri dari Partahi Tulus Hutapea, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Hisbullah Idris, S.H. M.Hum dan Diky Velix Wagiju, S.H.MH. sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 99/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 9 Desember 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis tanggal 6 Januari 2022 Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ony S. Amai S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,  
Ttd  
Hisbullah Idris, S.H, M.Hum.  
Ttd  
Diky Velix Wagiju, S.H. MH.

Hakim Ketua,  
Ttd  
Partahi Tulus Hutapea, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd  
Ony S. Amai, S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH., MH  
NIP. 198301031993032001

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 99/PID.SUS/2021/PT GTO